

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Semangat

1. Sejarah Desa Semangat

Desa Semangat dahulu kala biasa disebut dengan Raja Payung, Desa Semangat (Raja Payung) dibentuk kira-kira tahun \pm 1.850, desa ini dulunya ditempati oleh beberapa masyarakat adat yang masih memiliki kekerabatan atau kekeluargaan, hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor salah satunya dari susunan rumah adat yang pernah ada di desa. Adapun rumah adat tersebut adalah :

1. Rumah Mbaru (Surbakti Mergana)
2. Rumah Perpulungan/ Rumah Berhala (Surbakti Mergana)
3. Rumah Mbulan Tanduk/ Rumah Julu (Surbakti Mergana)

Rumah adat tersebut membentuk satu kesatuan dan ditengah rumah adat dibuat lesung dan dipinggir rumah adat/ rumah besar ada beberapa rumah-rumah kecil, sapo-sapo/ balai-balai.

Setelah masuknya Belanda di Tanah Karo pasukan sekutu menguasai Bumi Turang membuat warga desa menjadi ketakutan dan terjadilah pengungsian massal dan warga Raja Payung pun ikut mengungsi kira-kira tahun 1948, masyarakat kuta Semangat (Raja Payung) mengungsi kebeberapa desa di daerah berneh juhar dan tiga binanga dan beberapa masyarakat Desa Semangat (Raja Payung) ada yang tinggal di desa tidak ikut mengungsi karena factor usia yang sudah tua yaitu :

1. Nini Mbera (Beru Surbakti Rumah Julu)
2. Nini Esmon (Beru Tarigan)
3. Nini Terus (Beru Sembiring)
4. Nini Beru Galang Beru Surbakti Berhala.

Setelah satu tahun masa pengungsian masyarakat kembali pulang ke desa masing-masing tetapi karena Desa Semangat (Raja Payung) selama ditinggal mengungsi desa ini dibakar oleh orang yang tak dikenal, dari penjelasan warga yang ikut mengungsi karena rumah tidak ada lagi yang utuh di desa maka desa tersebut dipindahkan sebelah timur karena desa tersebut berbentuk bukit yang dikelilingi jurang sehingga masyarakat sepakat desa tersebut dibentuk ke daerah yang baru kira-kira \pm 300 m dari desa yang lama, maka terbentuk desa yang baru tetap bernama Desa Semangat (Raja Payung).

Sekitar tahun 1950 Desa Raja Payung berubah nama menjadi Desa Semangat, perubahan nama ini dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah yang mengubah nama desa yang ada nama Raja harus diganti, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka Desa Raja Payung menjadi Desa Semangat.


Sejak dahulu kala Desa Semangat masuk ke wilayah Kecamatan Simpang Empat dan pada tahun 2006 bulan November Kecamatan Simpang yang terdiri dari 40 (empat puluh) Desa dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Naman Teran dan Kecamatan Merdeka terdiri dari 9 (sembilan) desa salah satunya yaitu Desa Semangat Kecamatan Merdeka. Adapun nama-nama Kepala Desa yang telah memerintah di Desa Semangat adalah ;

1. GUGUNG GINTING Tahun 1950-1972
2. NJALAP GINTING Tahun 1973-2003
3. JAYA GINTING Tahun 2003-2008
4. PERDAMENTA GINTING Tahun 2008-2015
5. BAHARI Tahun 2015-2016
6. RESMANDO SINULINGGA, S.Sos Tahun 2017-2022
7. RESMANDO SINULINGGA, S.Sos Tahun 2023-2029

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 51 Tahun 2017 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa. Adapun bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Semangat ialah sebagai berikut:

Gambar 4.1



Visi dan Misi

Visi dan Misi Kepala Desa adalah Pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, Rencana program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat desa yang difokuskan pada upaya SDGs Desa

Visi Kepala desa adalah suatu gambaran tentang kondisi desa yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam misi serta sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi Kepala desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang yang diharapkan.

Visi dan Misi dalam RPJMDesa ini ditetapkan untuk Tahun 2023 s.d 2029, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Semangat seperti Pemerintah Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa pada umumnya. Serta pertimbangan kondisii eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan dan Kabupaten. Visi Kepala desa Tahun 2023-2029 ini disusun dengan memperhatikan/ mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo Tahun 2019-2023, yakni:

“Menuju Kabupaten Karo yang lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri”.

Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Semangat Tahun 2023-2029 adalah :

***MELAYANI MASYARAKAT DESA DENGAN JUJUR, TRANSPARAN,
ADIL DAN TERBUKA UNTUK MEMAJUKAN DESA SEMANGAT.***

Misi

Misi Kepala desa adalah sesuatu yang di emban atau dilaksanakan oleh pemerintah desa, sesuai visi Kepala desa yang telah ditetapkan, agar tujuan Kepala desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagipenyelenggaraan pembangunan dan

pemerintahan, maka misi Kepala desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Tahun 2023-2029 :

- a. Melanjutkan program-program kepala desa lama yang belum terlaksana.
- b. Ikut mensukseskan program-program pemerintah secara terbuka, transparan dan merata.
- c. Memberdayakan potensi yang ada di desa baik dari SDM maupun dari SDA.
- d. Menyelenggarakan system pemerintahan secara transparan dibidang Pembangunan dan mengedepankan partisipasi gotong royong dan masyarakat untuk menghindari terjadinya manipulasi data, tindak pidana korupsi dan penyelewengan lainnya.
- e. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari KKN/ Nepotisme dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- f. Membuat perubahan dan reformasi system kerja aparat pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas layanan yang postif dan maksimal.
- g. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- h. Membangun dan membentuk organisasi muda pemerintahan untuk :
 - Membentuk organisasi Karang Taruna.
 - Sebagai salah penyeimbang dalam kegiatan pembangunan dan memantau program-program kerja pemerintahan.

3. Kondisi Demografi Desa

3.1. Jumlah penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi pada tahun 2022 berjumlah 1322 jiwa tersebar di 4 (empat) Dusun. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah laki laki sebanyak 579 jiwa dan perempuan sebanyak 713 Jiwa.

Tabel 4.1

Jumlah penduduk tahun 2022

RT	KK	KK (laki-laki)	KK (perempuan)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)
01	140	65	75	289	312
02	120	50	60	180	221
03	65	35	40	90	110
04	60	27	33	50	70
Jumlah	385	177	208	579	713

Sumber : Profil Desa

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data kependudukan berdasarkan kelompok umur. Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan disuatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut. Jumlah penduduk Desa Semangat berdasarkan kelompok umur tahun 2022 pada tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Desa Semangat Berdasarkan Kelompok umur tahun 2022

No	Umur (Rentang)	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	0 S/D 1 TAHUN	38	18	20
2	2 S/D 4 TAHUN	113	50	63
3	5 S/D 9 TAHUN	170	80	90
4	10 S/D 14 TAHUN	172	81	91
5	15 S/D 19 TAHUN	100	70	30
6	20 S/D 24 TAHUN	80	40	40
7	25 S/D 29 TAHUN	60	40	30
8	30 S/D 34 TAHUN	70	30	40
9	35 S/D 39 TAHUN	76	30	46
10	40 S/D 44 TAHUN	60	35	45
11	45 S/D 49 TAHUN	92	40	52
12	50 S/D 54 TAHUN	81	30	51
13	55 S/D 59 TAHUN	78	30	48

14	60 S/D 64 TAHUN	70	30	40
15	65 S/D 69 TAHUN	31	10	21
16	70 S/D 74 TAHUN	21	8	13
17	DI ATAS 75 TAHUN	11	3	8
	JUMLAH	1322	579	713
	BELUM MENGISI			
	TOTAL	1322	579	713

Sumber : Profil Desa

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Jumlah penduduk Desa Semangat berdasarkan pendidikan tahun 2022 tercantum dalam table berikut :

Tabel. 4.3

Jumlah penduduk desa semangat berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan Dalam KK	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	245	100	145
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	205	100	105
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	265	130	145
4	SLTP/SEDERAJAT	202	100	10
5	SLTA / SEDERAJAT	326	80	246
6	DIPLOMA I / II	0		
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	15	9	6
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	74	60	14
9	STRATA II	0	0	
10	STRATA III	0	0	
	JUMLAH			
	BELUM MENGISI	0	0	
	TOTAL	1322	579	713

Sumber : Profil Desa

3.2. Angkatan kerja

Angka pengangguran di Desa Semangat cenderung mengalami

penurunan/kenaikan meskipun dengan laju yang lambat. Dilihat dari angka kerja, jumlah penduduk berdasarkan usia kerja pada tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.4

Jumlah penduduk berdasarkan usia kerja

Angkatan Tenaga Kerja	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
Usia Tenaga Kerja (15-65th)	299	210	509
Usia Bukan Tenaga Kerja	326	487	813

Sumber : Profil Desa Tahun 2021

Berdasarkan data jumlah penduduk yang bekerja tersebut diatas dapat dilihat jumlah penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan seperti dala tabel berikut ini :

Tabel 4.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	509	299	210
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	20	0	20
3	PELAJAR/MAHASISWA	442	211	231
4	PENSIUNAN	5	3	2
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	8	7	1
6	PERDAGANGAN	0	0	0
7	PETANI/PEKEBUN	274	120	154
8	KARYAWAN SWASTA	5	4	1
9	KARYAWAN HONORER	5	0	5
10	TUKANG CUKUR	0	0	0
11	TUKANG BATU	0	0	0
12	TUKANG KAYU	0	0	0
13	TUKANG JAHIT	2	0	2
14	USTADZ/MUBALIGH	1	1	0
15	GURU	10	2	8
16	SOPIR	10	10	0
17	PEDAGANG	20	8	12
18	PERANGKAT DESA	11	6	5
19	KEPALA DESA	1	1	1

20	BIARAWATI	0	0	0
21	WIRASWASTA	4	4	0
	JUMLAH	1322	626	696
	BELUM MENGISI			
	TOTAL			

Sumber : Sistem Informasi Desa Semangat

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2022, jenis pekerjaan penduduk sebagian besar didominasi oleh pelajar/mahasiswa, dan profesi mata pencarian terbanyak adalah petani/pekebun.

3.3. Kondisi sosial budaya

Keadaan sosial budaya berisikan tentang data-data keadaan sosial masyarakat yang mencakup agama, kesehatan dan kemiskinan.

Agama. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Desa Semangat dimana berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan jenis agama.

Tabel 4.6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Agama

No	RT	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Rt. 01	10	481	10	-	-	-
2	Rt. 02	10	386	5	-	-	-
3	Rt. 03	80	120	-	-	-	-
4	Rt. 04	80	40	-	-	-	-
Jumlah		180	1027	15	-	-	-

Sumber : Profil Desa

keadaan kesehatan yang ada di desa semangat dimana usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Untuk mencapai umur harapan hidup yang baik maka upaya-upaya telah dilakukan antara lain dengan memasyarakatkan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), pentingnya upaya kesehatan preventif kepadakelompok

lanjut, upaya pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olahraga yang teratur dan pentingnya konsumsi makanan yang seimbang bagi usia lanjut, Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia maupun Balita melalui kegiatan Posyandu serta memfasilitasi kegiatan Posyandu di Desa Semangat Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Jumlah posyandu baik posyandu balita, lansia maupun posbindu di Desa Semangat terdiri dari 2 (dua) posyandu balita, 1 (satu) posyandu lansia dan 1 (satu) posyandu posbindu.

Selain itu juga sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pembinaan kesehatan dan remaja di Desa Semangat terdapat kader bina keluarga balita (BKB), bina keluarga lansia (BKL), bina keluarga remaja (BKR) dan Pusat informasi dan konseling remaja (RIK-Remaja). Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi dilahirkan sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Pada tahun 2020 dan 2021 di Desa Semangat terdapat 0 bayi meninggal. Selain angka kematian bayi yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat adalah angka kematian ibu (AKI). Pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak terdapat Kematian Ibu (AKI).

Kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidak mampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur sisi pengeluaran. Angka kemiskinan adalah presentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah penduduk miskin Desa Semangat pada

tahun2021-2022 dapat dilihat seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4.7

Jumlah KK Miskin Desa Semangat

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Persentase
1	2021	380	120	31.5 %
2	2022	385	110	28,5 %

Sumber : Profil Desa

Masalah utama di Desa Semangat adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya seperti bahan makanan pokok dan rumah layak huni.

Permasalahan rumah layak huni adalah satu rumah ditempati oleh lebih dari satu kepala keluarga, karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagai upaya untuk penanganan kemiskinan yang telah ada di Desa Semangat, diantaranya melalui Program Bedah Rumah dan Program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DD)

3.4. Kondisi perekonomian desa

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Desa sangat mendukung baik segi perkembangan ekonomi maupun sosial budaya. Kondisi ekonomi menggambarkan tentang perekonomian masyarakat dan mata pencaharian penduduk Desa Semangat dalam berbagai profesi yang mencakup mata pencaharian penduduk, pendapatan desa, dan perekonomian desa.

Mata Pencaharian Penduduk, Guna menentukan menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk merupakan salah satu faktor penting yang menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data mata penduduk

Desa Semangat tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 4.8

Jumlah Mata Pencaharian Penduduk Desa Semangat Tahun 2022

No	Pekerjaaaan	Jumlah
1	ASN/TNI/POLRI	8
2	Karyawan	10
3	Wiraswasta	4
4	Tani	274
5	Buruh Batu	
6	Buruh Kayu	
7	Pensiunan	5
8	Pelajar/Mahasiswa	442
9	Jasa	
10	Pedagang	20
11	Ibu Rumah Tangga	20
12	Lain lain	
13	Belum/Tidak Bekerja	509
Jumlah		1322

Sumber profil desa

Pendapatan Penduduk, Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa, yang meliputi Pendapatan Asli Desa dan dana transfer. Gambaran tentang pendapatan desa tahun anggaran 2018–2021 menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Desa Semangat sebagaimana tertuang dalam 12able sebagai berikut :

Tabel 4.9

Gambaran Perkembangan Perekonomian Desa Semangat Tahun 2019-2022

No	Ur aia n	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp.)
A	Dana Transfer	1.070.027.000	1.115.939.000	1.082.683.000	1.000.776.000

1	Dana Desa	707.022.000	705.892.000	701.116.600	623.079.000
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	14.917.000	13.792.000	14.600.000	24.706.000
3	Aloaksi Dana Desa	348.088.000	396.255.000	366.969.000	352.991.000
4	Bantuan Keuangan Provinsi				
5	Bantuan Keuangan Kabupaten				
C	Pendapatan lain lain				

Sumber Kaur Keuangan

Perekonomian Desa, perekonomian Desa Semangat pada tahun 2022 didominasi oleh sektor-sektor utama yaitu sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Perindustrian juga terdapat di desa semangat. Dimana industri yang ada di dominasi oleh industri kecil dan menengah dengan jenis yang bervariasi. Salah satu jenis industri yang ada ialah bersifat kepemilikan pribadi. Sedangkan industri yang menjadi andalan ialah pembuatan minyak karo dan pembuatan minuman herbal. Dari adanya industri yang ada di desa ini ada beberapa permasalahan yang melingkupi industri kecil di desa ini seperti kurangnya pemahaman tentang pemasaran produk, akses pasar yang terbatas, inovasi yang belum berkembang, dan minimnya penggunaan teknologi. Sehingga pendampingan usaha seperti pembinaan manajemen, kemitraan dan jaringan pemasaran diperlukan agar industri kecil yang ada bisa berkembang secara lebih baik.

B. Hasil Penelitian

- 1. Penerapan PERMENDAGRI 113 No. 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan desa di desa Semangat.**

a. Analisis penerapan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pada tahap perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dilihat atau dilakukan perbandingan antara PEREMNDAGRI No 113 tahun 2014 dengan Desa Semangat Kec. Merdeka Kab. Karo dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa. berikut dibawah ini hasil analisis dengan indikator Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Desa Semangat ke. Merdeka kab. Karo yang berdasar dengan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 :

Tabel 4.10

Implementasi PERMENDAGRI 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa pada tahap Perencanaan di desa Semangat Kec. Merdeka Kab. Karo

Aturan	PERMENDAGRI 113 Tahun 2014	Kantor Kepala Desa di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo	Ket
Pasal 20 ayat (1)	Sekretaris desa menyusun perencanaan rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan	Di desa ini yang melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa berkenaan dengan APBDes ialah KAUR perencanaan. <i>(sekretaris desa, Erik Surbakti)</i>	BS
Pasal 20 ayat (2)	Sekretaris desa menyampaikan Rencana Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.	Setelah penyusunan RAPERDes tentang APBDes kaur perencanaan menyerahkan kepada kepala desa <i>(sekretaris desa, Erik Surbakti)</i>	BS

Pasal 20 ayat (3)	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama	Setelah sampai kepada kepala desa kemudian di disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas bersama. (<i>sekretaris desa, Erik Surbakti</i>)	S
Pasal 20 ayat (4)	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	RAPERDes tentang APBDes disampaikan kepada pemerintah pada bulan Agustus tahun berjalan. (<i>kepala Desa, Resmando,S.Sos</i>)	S
Pasal 21 ayat (1)	Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati dan dievaluasi	RAPERDes tentang APBDes disampaikan ke camat seminggu atau setelah 7 hari kesepakatan. (<i>kepala Desa, Resmando,S.Sos</i>)	BS
Pasal 21 ayat (2)	Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang ABPDes	Yang menetapkan hasil evaluasi tentang rancangan APBDes itu biasanya Bupati. Melalui bupati kemudian ke camat lalu ke kepala desa. (<i>kepala Desa, Resmando,S.Sos</i>)	S

Pasal 21 ayat (3)	Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.	Biasanya Bupati di sini memberikan hasil evaluasinya kemudian baru berlaku tentang Rancangan APBDes nya. <i>(kepala Desa, Resmando,S.Sos)</i>	BP T
Pasal 21 ayat (4)	Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.	Apabila ada hal yang tidak sesuai dengan hasil evaluasi dari atasan, kepala desa yang melakukan penyempurnaan. Tetapi untuk tahun 2022 belum ada terjadi hal tersebut. <i>(kepala Desa, Resmando,S.Sos)</i>	S

Sumber : PERMENDAGRI 113 tahun 2014 dan hasil wawancara

Berdasarkan tabel yang sudah di jelaskan di atas dapat kita lihat bahwa tabel diatas menunjukkan penerapan PERMENDAGRI 113 tahun 2014 belum optimal diterapkan di pemerintah desa ini. Hal ini, ditunjukkan pada bagian perencanaan yang seharusnya dilakukan oleh sekretaris desa namun pada kenyataannya di pemerintah desa ini yang melakukan perencanaannya ialah KAUR perencanaan bukan Sekretaris desa. Kemudian penyerahan hasil Rancangan tersebut juga tidak dilakukan oleh sekretaris desa. sedangkan menurut PERMENDAGRI 1113 Tahun 2014 yang melakukan penyusunan perencanaan rancangan peraturan desa dan yang menyerahkannya kepada kepala desa ialah sekretaris desa.

Dalam PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 mengatur bahwa RAPERDES mengenai APBDes diserahkan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari setelah disepakati bersama. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepala Desa menyampaikan bahwa penyerahan RaPerDes tentang APBDes dilakukan lebih dari 3 hari, yaitu satu minggu setelah disepakati bersama hal ini jelas tidak sesuai dengan yang ada dalam PEREMENDAGRI 113 Tahun 2014.

Namun pada desa ini juga telah menerapkan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pada pasal 20 ayat (3) bahwa kepala desa telah menyerahkan RAPERDES kepada badan permusyawaratan desa untuk kemudian disepakati bersama, pasal 20 ayat (4) bahwa sebelum bulan Oktober RAPERDES telah disepakati bersama, pasal 21 ayat (2) dan pasal 21 ayat (4) bahwa ketidak sesuaian hasil evaluasi akan di sempurnakan oleh kepala desa terhitung setelah diterimanya hasil evaluasi.

b. Analisis penerapan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pada tahap pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa perangkat desa, berikut ini di jelaskan lebih detail ataupun terperinci mengenai perbedaan atau persamaan yang terdapat dalam PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 dengan yang ada di Desa Semangat Kec. Merdeka Kab. Karo pada tahap pelaksanaan :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Tabel 4.11

Implementasi PERMENDAGRI 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaksanaan di desa Semangat Kec. Merdeka Kab. Karo

Aturan	PERMENDAGRI 113 Tahun 2014	Kantor Kepala Desa di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo	Ket
Pasal 24 ayat (1)	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening desa. (<i>KAUR Keuangan, Marisa Ariesty</i>)	S
Pasal 24 ayat (3)	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang sah dan lengkap	Setiap penerimaan di desa ini dilengkapi dengan bukti begitu juga dengan pengeluarannya. Seperti bon pada pembelian dan penerimaan didukung dengan bukti dari rekening desa yang sah. (<i>KAUR Keuangan, Marisa Ariesty</i>)	S
Pasal 25 ayat (1)	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa	Tidak ada pungutan pungutan yang dilakukan di Desa ini. (<i>KAUR Keuangan, Marisa Ariesty</i>)	BPT
Pasal 25 ayat (2)	Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa	Bendahara desa menyimpan uang kas desa dalam rekening desa. (<i>KAUR Keuangan, Marisa Ariesty</i>)	S

Pasal 26 ayat (3)	Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian pengadaan barang di desa dan diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan.	Belum ada penggunaan biaya tak terduga, jadi tidak ada rincian Anggarannya. (KAUR <i>Keuangan, Marisa Ariesty</i>)	S
Pasal 25 ayat (3)	Pengaturan jumlah uang dalam kas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	Seberapa besar jumlah uang kas desa diatur dalam peraturan Bupati/ Walikota. (KAUR <i>Keuangan, Marisa Ariesty</i>)	S

Sumber : PERMENDAGRI 113 tahun 2014 dan hasil wawancara

Dapat dilihat dalam tabel ini bahwasanya indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Semangat sudah sesuai dengan yang ada dalam PERMENDAGRI 113 Tahun 2014. Seperti pada pasal 21 ayat (1) bahwa penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa. pasal 24 ayat (2) bahwa pengeluaran dan penerimaan didukung oleh bukti yang sah. Pasal 25 ayat (2) bendahara desa menyimpan uang kas desa melauai rekening kas desa. kemudian pada pasal 26 ayat (3) perincian biaya tak terduga dibuat untuk menjadi bukti pengadaan barang di desa. dan pasal 25 ayat (3) bahwa besaran jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

c. Analisis penerapan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pada tahap penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pencatatan dari penatausahaan ini tang

kemudian mengukur akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya. Berikut di jelaskan atau di jabarkan mengenai perbandingan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dengan yang ada di Desa Semangat Kec. Merdeka Kab. Karo pada tahap penatausahaan:

Tabel 4.12

Implementasi PERMENDAGRI 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa pada tahap penatausahaan di desa Semangat Kec. Merdeka Kab. Karo

Aturan	PERMENDAGRI 113 Tahun 2014	Kantor Kepala Desa di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo	Ket
Pasal 35 ayat (1)	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa	Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Tata Usaha dan Umum. <i>(Kaur Keuangan, Marisa Ariesty)</i>	BS
Pasal 35 ayat (2)	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Bendahara desa melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kemudian akan melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara rutin. <i>(KAUR Keuangan, Marisa Ariesty)</i>	S
Pasal 35 ayat (3)	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui pertanggungjawaban	Setiap melakukan penarikan uang, maka bendahara desa akan memberikan bukti dan bukti itu dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban	S

		oleh bendahara desa tersebut. (KAUR Keuangan, Marisa Ariesty)	
Pasal 35 ayat (4)	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Laporan pertanggungjawaban rutin disampaikan setiap bulannya biasanya disampaikan pada tanggal antar 1 atau tanggal 5 untuk laporan bulan sebelumnya. (KAUR Keuangan, Marisa Ariesty)	S
Pasal 36	Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku kas pembantu pajak.	Jenis jenis buku yang ada di dalam hal penatausahaan, ialah seperti buku kas umum, buku kas pembantu, sama buku kas pajak. Dan semua itu ada pada bendahara desa. (KAUR Keuangan, Marisa Ariesty)	S

Sumber : PERMENDAGRI 113 tahun 2014 dan hasil wawancara

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penatausahaan yang ada di kantor pemerintah desa di Desa Semangat sudah optimal dalam penerapan PEREMENDAGRI 113 Tahun 2014 dalam proses penatausahaannya. Akan tetapi pada pasal 35 ayat (1) dapat dilihat ketidaksesuaian yaitu penatausahaan yang seharusnya dilakukan oleh bendahara desa, akan tetapi pada pemerintah desa ini, yang melakukan penatausahaan adalah KAUR Tata Usaha Dan Umum. Hal tersebut jelas berbeda dengan yang di jelaskan dalam pasal 35 ayat (1).

Akan tetapi pada desa ini juga sudah menerapkan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pada pasal 35 ayat (2) bahwa pencatatan pengeluaran dan penerimaan desa dilakukan oleh bendahara desa begitu juga dengan tutup buku

yang dilakukan setiap bulannya. Pasal 35 ayat (3) bahwa bendahara akan bertanggungjawab atas keuangan desa. pasal 35 ayat (4) laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan sebelum tanggal 10. Pasal 36 bahwasanya penatausahaan didukung oleh buku kas umum, buku kas pembantu dan buku kas pajak.

d. Analisis Penerapan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pada tahap pelaporan

Pelaporan mengenai keuangan Desa merupakan hal yang penting dilakukan setiap desa. Pelaporan yang dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan perundang undangan pasri menentukan seberapa baiknya kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya, hal ini juga menjadi salah satu hal yang menentukan apakah pemerintah Desa telah mencapai Good Governance atau belum. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada perangkat desa yang ada di Desa Semangat, maka berikut ini di sampaikan implementasi PEREMENDAGRI 113 Tahun 2014 dengan yang ada di Desa Semangat pada tahap pelaporan keuangan Desa :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Tabel 4.13
Implementasi PERMENDAGRI 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan
keuangan desa pada tahap pelaporan di desa Semangat Kec. Merdeka
Kab. Karo

Aturan	PERMENDAGRI 113 Tahun 2014	Kantor Kepala Desa di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo	Ket
Pasal 37 ayat (1)	Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati/Walikota melalui Camat	Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dilakukan 2 kali dalam satu tahun. Setiap laporan tersebut benar disampaikan kepada Bupati melalui Camat. <i>(kepala Desa, Resmando,S.Sos)</i>	S
Pasal 37 ayat (3)	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama di tahun 2022 disampaikan pada bulan Agustus. <i>(kepala Desa, Resmando,S.Sos)</i>	BS
Pasal 37 ayat (4)	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya	Untuk Laporan Ralisasi Pelaksanaan APBDes semester akhir di sampaikan biasanya itu di bulan januari di tahun berikutnya. <i>(kepala Desa, Resmando,S.Sos)</i>	S

Sumber : PERMENDAGRI 113 tahun 2014 dan hasil wawancara

Dalam tabel yang dipaparkan diatas, pelaporan keuangan yang ada di Desa Semangat disampaikan kepada Bupati melalui Camat setiap 2 kali dalam setahun. Dalam PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa penyampaian pelaporan tersebut dilakukan selama 2 semester. Yaitu pada semester pertama paling lambat pada bulan juli dan semester kedua disampaikan paling lambat di

bulan jaunari pada tahun berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara kepada perangkat desa disebutkan bahwa ada 2 tahap pelaporan Realisasi Pelaksanaan APBDes. Pada tahap pertama di tahun 2022 disampaikan kepada camat pada bulan Agustus sedangkan pada tahap kedua itu disampaikan pada bulan Juniari tahun berikutnya. Dari hal tersebut terdapat perbedaan dengan yang ada dalam PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 dimana pada tahap pertama laporan tersebut harus disampaikan paling lambat pada bulan juli. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 di desa Semangat belum sepenuhnya optimal.

Namun ada beberapa pasal pada PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 yang sudah di terapkan seperti pada pasal 37 ayat (1) bahwa kepala desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota dalam 2 tahapan yaitu pada semester pertama dan semester kedua. Pasal 37 ayat (4) penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir disampaikan pada bulan januari tahun berikutnya.

e. Analisis penerapan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pada tahap pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, diatur dalam PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 selain kepada pemerintah, perangkat desa juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat baik secara tertulis maupun melalui media yang lainnya tentu saja hal ini harus hal yang mudah di jangkau oleh masyarakat. Hal ini juga merupakan salah satu hal yang meningkatkan tingkat transparansi yang ada dalam pemerintah desa. Maka dari itu, berikut di jelaskan pertanggungjawaban yang ada di Desa Semangat berdasrkan dengan PEREMENDAGRI 113 Tahun 2014 :

Tabel 4.14

Implementasi PERMENDAGRI 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa pada tahap pertanggungjawaban di desa Semangat Kec. Merdeka Kab. Karo

Aturan	PERMENDAGRI 113 Tahun 2014	Kantor Kepala Desa di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo	Ket
Pasal 38 ayat (1)	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran	Benar, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui camat pada tiap akhir tahun anggaran. <i>(kepala Desa, Resmando,S.Sos)</i>	S
Pasal 38 ayat (2)	Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Informasi yang ada dalam laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes meliputi laporan mengenai belanja desa, pendapatan pendapatan desa, dan pembiayaan. <i>(kepala Desa, Resmando,S.Sos)</i>	S
Pasal 40 ayat (1)	Laporan Realisasi dan laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media	Laporan realisasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk spanduk setiap semesternya dan ada juga namanya plang proyek. <i>(kepala Desa, Resmando,S.Sos)</i>	S

	informasi yang mudah diakses oleh masyarakat		
Pasal 40 ayat (2)	Media informasi yang disampaikan kepada masyarakat berkenaan dengan Realisasi pelaksanaan APBDes berupa papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.	Penyediaan media informasi seperti website untuk desa di desa ini belum terlaksana hanya saja sedang di lakukan perencanaan untuk dibentuknya web tersebut. <i>(kepala Desa, Resmando,S.Sos)</i>	BS
Pasal 38 ayat (3)	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Tentu saja laporan pertanggungjawaban tersebut tentang APBDes itu di atur dalam peraturan desa, kemudian desa mengikuti aturan yang telah dibuat tersebut. <i>(kepala Desa, Resmando,S.Sos)</i>	S
Pasal 41 ayat (1)	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.	Laporan realisasi mengenai pelaksanaan APBDes disampaikan ke Camat, kemudian dari Camat lalu ke Bupati Tanah Karo. <i>(kepala Desa, Resmando,S.Sos)</i>	S
Pasal 41 ayat (2)	Laporan pertanggungjawaban	Laporan pertanggungjawaban itu biasanya disampaikan kurang dari	S

realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.	satu bulan jadi tidak lebih dari sebulan dari tahun anggaran berkenaan. <i>(kepala Desa, Resmando,S.Sos)</i>
--	--

Sumber : PERMENDAGRI 113 tahun 2014 dan hasil wawancara

Seperti yang tertera dalam tabel di atas dapat kita lihat bahwa, pertanggungjawaban yang ada di Desa Semangat sudah sesuai dengan yang ada di PERMENDAGRI 113 Tahun 2014. Seperti pada pasal 38 ayat (1) bahwa kepala desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun. Pasal 38 ayat (2) bahwa informasi yang ada dalam laporan pertanggungjawaban berupa laporan belanja desa, pendapatan desa, dan pembiayaan. Pada pasal 40 ayat (1) laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk spanduk pada setiap semesternya. Kemudian, pasal 38 ayat (3) APBDes ditetapkan dari peraturan desa. pasal 41 ayat (1) laporan petanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Pasal 41 ayat (2) laporan petanggungjawaban telah disampaikan sebelum 1 bulan akhir tahun anggaran.

Namun ketidaksesuai dengan yang disebutkan dalam PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 dengan yang ada dalam pemerintah desa ini terdapat pada pasal 40 ayat (2) dimana di Desa ini belum terdapat website yang menggabarkan bagaimana sejarah, hal hal atau informasi yang ada di desa ini. Mengingat gadget merupakan hal yang semua orang memilikinya. Maka media informasi tersebut harus di buat oleh perangkat desa guna memberikan informasi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 juga di sebutkan bahwa desa harus mempunyai media informasi yang mudah untuk di akses masyarakat. Pengadaan website ini juga bertujuan agar setiap orang lebih

mudah mendapatkan akses untuk informasi informasi yang ingin di ambil dari desa tersebut. Selain daripada itu, dengan adanya website ini akan menjadikan desa terlihat semakin maju dalam teknologi infomasinya.

2. Pengelolaan Keuangan di Desaa Semangat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketiga subjek di kantor desa Semangat, maka, pengelolaan keuangan yang ada di desa Semangat berpedoman kepada Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Semangat meliputi 5 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan sebagaimana disebutkan sebelumnya dilakukan dengan basis kas. Basis kas ialah pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Artinya ialah pencatatan hanya akan dilakukan ketika terjadi transaksi dimana uang benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan. Pengelolaan keuangan Desa di Desa Semangat meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Sekertaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman pada penyususnan APBDes.
2. Rancangan APBDes yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
3. Setelah melakukan penyusunan Rancangan Peraturan desa tentang APBDes, kemudian sekertaris desa menyampaikan Rancangan tersebut kepada kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 hari setelah ditetapkan.
4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan melalui rekening desa pada bank yang ditunjuk Bupati.

5. Kaur keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa. Kemudian sekretaris desa melakukan verifikasi setelah itu disampaikan kepada Kepala Desa.
6. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan dilakukan tutup buku rutin setiap akhir bulan.
7. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan kaur keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
8. Kemudian kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes dalam 2 tahap yaitu tahap pertama pada bulan juli tahun berjalan dan tahap kedua disampaikan pada bulan januari tahun berikutnya.
9. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
10. Laporan ralisasi pelaksanaan APBDes, diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi yang disampaikan paling sedikit ialah laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, pengelolaan keuangan yang ada di desa Semangat ini sudah cukup optimal terkait penerapan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 tahun 2019. Siklus pengelolaan keuangan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban sampai pelaporan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Akan tetapi ada beberapa tahap yang belum sesuai dengan yang ada di Peraturan Bupati Karo Nomor 14 tahun 2019. Seperti pada tahapan perencanaan, disebutkan bahwa Sekretaris desa melakukan perencanaan mengenai APBDesa. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Erik Surbakti selaku Sekretaris di desa ini, beliau menyebutkan bahwa perencanaan dikoordinasikan atau dilakukan oleh

KAUR Perencanaan. Selain daripada itu, masih ada keterlambatan dalam hal pelaporan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang seharusnya disampaikan kepada Camat paling lambat 3 hari namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Resmando selaku Kepala Desa di Desa ini, RAPERDes disampaikan kepada Camat 7 hari setelah di sepakati bersama.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019, pelaporan pelaksanaan APBDes di desa ini dilaksanakan dalam 2 tahapan, semester pertama dilakukan pada bulan juli tahun berjalan dan semester kedua pada bulan januari tahun berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara oleh kepala Desa yaitu bapak Resmando, pada semester pertama pelaporan pelaksanaan APBDes disampaikan bapa bulan Agustus. Hal ini tidak sesuai dengan SOP dari Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019. Selain itu, pengadaan *website* atau situs *online*, di desa ini juga belum di terapkan. Di desa ini belum ada situs *online* yang berisikan informasi mengenai desa ini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepala Desa, menyebutkan bahwa pengadaan situs *online* ini, akan dijadikan satu PR bagi perangkat desa, mengingat pentingnya mengikuti zaman demi kemajuan yang ada di setiap desa.

C. Pembahasan

1. Penerapan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Semangat.

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan yang diterapkan di Desa Semangat belum sepenuhnya sesuai dengan yang ada dalam pedoman pengelolaan keuangan yaitu PERMENDAGRI 113 Tahun 2014. Ketidaksesuai ini didapatkan dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa yang melakukan perencanaan berkenaan dengan APBDes ialah bagian dari KAUR perencanaan, dari KAUR perencanaan, kemudian diserahkan kepada Kepala Desa, hal tersebut seharusnya dikerjakan oleh Sekertaris Desa sebagaimana yang disebutkan dalam PERMENDAGRI 113 Tahun

2014 bahwa yang melakukan perencanaan ialah sekretaris desa, kemudian sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tersebut kepada kepala desa, hal ini terdapat dalam pasal 20 ayat (2). Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008, juga disebutkan bahwa penyusunan perencanaan rancangan peraturan desa tentang APBDes dilakukan oleh sekretaris desa. Kemudian diserahkan kepada Kepala desa. Dimana Undang Undang No 6 Tahun 20014 ialah peraturan perundang undangan yang mengatur tentang desa, dan undang undang ini juga dijadikan sebagai rujukan dalam pembangunan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah perdesaaan.

Menurut (Yuliansyah & Rusmianto, 2015) Tim penyusun RKPDesa terdiri dari: (a) kepala desa selaku pembina; (b) sekretaris desa selaku ketua; (c) ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan (d) anggota yang terdiri dari: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Dalam buku yang sebutkan diatas juga disebutkan bahwa sekretaris desa juga menjadi bagian dari perencanaan. Selain daripada itu, terdapat juga ketidaksesuaian penerapan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 dengan yang ada dalam peraturan atau pemerintah desa di desa Semangat, yakni pada pasal 21 ayat (1). Dalam pasak tersebut, disebutkan bahwa rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama, disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati dan dievaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan Rancangan Peraturan desa tentang APBDes disampaikan ke camat seminggu setelah disepakati bersama. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014. Keterlambatan ini terjadi pada tahun anggaran 2022 berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Semangat. Keterlambatan tersebut bisa saja terjadi karena kurangnya pemahaman SDM, hal ini bisa saja terjadi karena perencanaan yang seharusnya dilakukan oleh sekretaris desa, namun yang melakukannya ialah KAUR perencanaan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan yang ada di Desa ini, berdasarkan pada hasil penelitian, penerapan PEREMENDAGRI 113 Tahun 2014 sudah optimal dengan yang diterapkan dalam pelaksanaan keuangan Desa yang ada di Kantor Desa Semangat. Seperti yang disebutkan dalam PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 bahwasanya seperti setiap pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa. yakni setiap ada penerimaan dana desa dan hal lainnya bukan dilakukan melalui rekening pribadi, namun desa mempunyai rekening tersendiri yang berisikan mengenai penerimaan dan juga pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa. penerimaan dan pengeluaran tersebut juga mempunyai bukti yang sah dan lengkap seperti nota pembelian, dan lain lain. Di desa ini juga belum pernah ada pungutan sebagai penerimaan desa seperti pungutan kepada masyarakat yang ingin meminta surat dari kantor kepala desa. di desa ini pungutan tersebut belum pernah ada. Mengenai bendahara desa yang melakukan penyimpanan keuangan desa dalam kas rekening desa, di desa ini juga telah menerapkan peraturan tersebut, dimana bendahara desa menyimpan uang kas desa dalam rekening desa dan bukan dalam rekening pribadi bendahara desa. Peraturan jumlah uang yang seharusnya ada dalam kas Desa, juga sudah diterapkan di desa ini, seperti yang disebutkan dalam PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 bahwa bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka kebutuhan operasional. Hal ini maksudnya bahwa rekening desa tidak harus kosong, karna untuk kebutuhan operasional yang mungkin dibutuhkan suatu waktu, maka bendahara desa dapat mengeluarkan uang tersebut kemudian membuat bukti penggunaan biaya operasional tersebut.

c. Tahap Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan, penerapan PEREMENDAGRI 113 Tahun 2014 yang ada di desa Semangat belum sepenuhnya optimal diterapkan. Dalam pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada aparat desa,

disebutkan bahwa penatausahaan dilakukan oleh KAUR tata usaha. Di desa ini yang melakukan penatausahaan ialah KAUR Tata Usaha dan Umum. Sedangkan Bendahara desa tidak. Penatausahaan ialah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan dan pelaporan barang milik negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dari ketidaksesuaian tersebut juga terdapat kesesuaiannya. Seperti dalam pertanggungjawaban uang desa, PEREMENDAGRI 113 Tahun 2014 pasal 35 ayat (3) menyebutkan bahwa bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian di desa ini, bendahara desa mempertanggungjawabkan uang tersebut dengan didukung bukti apabila dilakukan pengambilan kas atau mungkin penambahan kas desa. kemudian bukti bukti tersebut akan di rangkap dalam satu buku yang kemudian akan diserahkan kepada kepala desa kemudian kepala desa memberikan laporan petanggungjawaban tersebut kepada bupati melaluicamat.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan rutin setiap bulan dan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Penyerahan laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada kepala desa dilakukan setiap tanggal 1 sampai 5 dan tidak lebih dari tanggal 5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas ini menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku kas pembantu pajak. Buku kas umum ini berisikan mengenai semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran. Buku kas pembantu yang berisi buku tambahan yang menjelaskan sumber dan tempat kas yang diterima dan dibayarkan oleh bendahara. Kemudian buku kas pembantu pajak yang berisi tentang semua transaksi penerimaan dan pengeluaran pajak.

d. Tahap Pelaporan

Pada tahapan pelaporan, penerapan PEREMENDAGRI 113 Tahun 2014 yang ada di Desa Semangat belum sepenuhnya optimal, pada pelaporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan dalam PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kantor kepala desa, di Desa Semangat, pada tahun

2022 penyampaian Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama itu disampaikan pada bulan Agustus. Dalam hal ini jelas pada periode 2022 semester awal penyampaian laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdapat keterlambatan. Selain itu keterlambatan ini juga pernah terjadi sebelumnya yaitu pada semester awal pada tahun 2020.

Selain dalam PERMENDAGRI 113 TAHUN 2014, dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam pasal 103 dijelaskan juga bahwa setiap kepala desa wajib menyampaikan laporan keuangan desa berupa Laporan Realisasi APBDes kepada Bupati setiap semester tahun berjalan. Laporan keuangan semester pertama paling lambat disampaikan akhir bulan juli dan semester kedua paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan yang ada pada Pelaporan Realisasi APBDes di Desa Semangat. Namun, untuk penyampaian laporan Realisasi APBDes pada semester kedua, di desa ini sudah sesuai yakni disampaikan pada awal bulan Januari tahun berikutnya. Penyampaian laporan Realisasi APBDes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui perantaraan Camat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kantor kepala desa Desa Semangat, bahwa bendahara desa akan melakukan pembukuan mengenai APBDes, kemudian setelah dilakukan pembukuan laporan tersebut diserahkan kepada kepala desa, selanjutnya kepala desaa akan menyerahkan kepada camat setelah dari camat, maka camat akan menyampaikan kepada Bupati/ Walikota.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahapan Pertanggungjawaban, yang ada di Desa Semangat sudah optimal dalam penerapan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014, hanya saja, pada pasal 40 (2) disebutkan bahwa media informasi yang disampaikan kepada masyarakat berkenaan dengan realisasi pelaksanaan APBDes berupa papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, penyediaan informasi didesa ini masih berbentuk spanduk saja, untuk media informasi yang lainnya belum ada di desa

ini. UU Nomor 6 Tahun 2014. Dalam UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap desa diwajibkan untuk mempunyai sebuah situs online berupa website desa. dimana website ini akan mempermudah kinerja perangkat desa juga, kemudian mempermudah masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi seperti sejarah desa, asal usul desa maupun informasi mengenai pertanggungjawaban realisasi APBDes.

Di zaman yang serba digital seperti sekarang ini, sebuah website desa memang sangat diperlukan. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa kini dituntut untuk dapat menyebarkan informasi lebih cepat. Website desa ini juga dapat berperan sebagai media koordinasi keamanan desa, seperti sekarang ini penyebaran berita bohong seperti hoax sangat mudah terjadi. Namun dengan adanya website desa, mungkin masyarakat desa bisa lebih mudah untuk menerima berita yang sebenarnya. Sebuah website untuk desa, dirancang dan dibuat dengan tujuan untuk melayani publik dan dikelola oleh sebuah tim yang berasal dari perangkat desa setempat. Tersedianya website untuk desa diharapkan juga dapat membuat layanan publik terhadap warga desa dapat dilakukan secara lebih mudah dan cepat. Maka dari itu, sebaiknya di desa ini secepatnya disediakan website desa, agar mempermudah masyarakat setempat juga terutamanya. Dalam pasal lain di desa ini sudah menerapkan peraturan yang ada dalam PERMENDAGRI 113 Tahun 2014, seperti laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran, berdasarkan hasil penelitian disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kurang dari satu bulan dari tahun anggaran berkenaan.

2. Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Semangat.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di jelaskan diatas, pengelolaan keuangan yang ada di Desa Semangat, sudah cukup optimal terkait penerapannya dalam menjalankan SOP pengelolaan keuangannya. Dari

penelitian tersebut dapat di ketahui bahwa Standar Operasional Prosedur pengelolaan keuangan di desa Semangat berpedoman kepada Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019. Dalam Peraturan tersebut disebutkan tahapan pengelolaan keuangan Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor kepala desa di Desa Semangat ini, pengelolaan keuangan di Desa ini sudah menerapkan SOP yang telah ditetapkan. Namun ada beberapa tahap yang belum sesuai seperti perencanaan yang seharusnya dilakukan oleh sekretaris desa, namun di desa ini yang melakukan perencanaan ialah KAUR Perencanaan.

Selain ini, pada tahap pelaporan juga masih ada ketidaksesuaian seperti keterlambatan yang dilakukan pihak desa dalam pelaporan rancangan peraturan desa tentang APBDes dan keterlambatan pada penyampaian realisasi pelaksanaan APBDes pada semester pertama pada tahun 2022. Penyediaan informasi dalam penyampaian informasi di desa ini juga masih kurang. Seperti penyediaan *website* desa yang telah di atur dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014, bahwasanya setiap desa wajib untuk mempunyai sebuah situs *online*. Situs *online* ini tentunya sangat bermanfaat baik bagi perangkat desa maupun bagi masyarakat desanya. Penyediaan situs *online* ini juga, dapat mempermudah penyebaran informasi infromasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019.